



**KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
NOMOR 247 TAHUN 2021**

**TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN
UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2021/2022 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE
YANG TERDAMPAK COVID-19**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE,

- Menimbang : a. bahwa bencana Covid-19 masih terus berkembang dan memberikan dampak buruk terhadap ekonomi orang tua mahasiswa, sehingga perlu memberikan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan mekanisme pelaksanaan pemberian keringanan UKT mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 yang terdampak Covid-19;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Institut Agama Islam Negeri Bone Yang Terdampak Covid-19.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
7. Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Bone (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 46);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal Pada Perguruan Tinggi Keamanan Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1082);
 10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
 11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1741);
 12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Bone (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
 14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama;
 15. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 777 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan dan Instrumen Hukum Lainnya pada Kementerian Agama.
 16. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 151 tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020;
 17. Keputusan Menteri Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 81 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Nomor 515 Tahun 2020 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri Atas Dampak Bencana Wabah Covid-19;
 18. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 281. tentang Rencana Strategis Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun 2020-2024.
 19. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bone Nomor 50 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pemberian Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone Yang Terdampak Covid-19.

Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Bone Tahun 2019 Nomor 025.04.2.307335/2019 tanggal 5 Desember 2018. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

- (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Bone Tahun Anggaran 2021 Nomor: SP DIPA-025.04.2.307335/2021.
2. Surat Edaran KPPN Watampone No. SE.01/WBP.23/PP.2005 tentang Petunjuk Teknis Mekanisme Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN.
 3. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor B-2325/DJ.I/Dt.I.III/HM.00/07/2021, tanggal 30 Juli 2021, perihal Implementasi Keringanan UKT.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN PEMBERIAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BONE YANG TERDAMPAK COVID-19
- KESATU : Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 Institut Agama Islam Negeri Bone yang terdampak Covid-19 yang belum ditetapkan mendapatkan keringanan dapat mengajukan surat permohonan untuk keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KEDUA : Keringanan UKT sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah memilih salah satu opsi sebagai berikut:
1. Perpanjangan waktu pembayaran UKT sampai pada tanggal 14 September 2021; atau
 2. Penurunan kategori UKT satu tingkat ke bawah.
- KETIGA : Mahasiswa yang terdampak Covid-19 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah mahasiswa yang orang tua/walinya:
1. Meninggal dunia;
 2. Mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK);
 3. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit;
 4. Mengalami penutupan tempat usaha;
 5. Menurun pendapatannya secara signifikan.
- KEEMPAT : Persyaratan untuk pemberian keringanan UKT adalah:
1. Mahasiswa mengajukan surat permohonan yang diketahui oleh orang tua/wali mahasiswa ditujukan kepada Dekan Fakultas masing-masing.
 2. Memenuhi dokumen sebagai berikut:
 - a. Foto copy kartu mahasiswa;
 - b. Foto copy kartu keluarga;
 - c. Foto copy slip gaji orang tua/wali bagi pegawai formal atau surat keterangan penghasilan bagi pegawai informal;
 - d. Surat keterangan/bukti:
 - 1) Dari Rumah Sakit bagi mahasiswa yang orang tua/walinya meninggal;
 - 2) Dari Kepala Desa/Lurah bagi mahasiswa yang orang tua/walinya mengalami kerugian usaha, pailit, penutupan tempat usaha atau menurun pendapatannya secara signifikan;
 - 3) Dari perusahaan bagi mahasiswa yang orang tua/walinya di PHK.
 3. Surat permohonan dan kelengkapan dokumen dapat dikirim ke email Fakultas/Program Studi (Prodi) masing-masing atau disetor langsung paling lambat tanggal 31 Agustus 2021.
 4. Surat permohonan dan kelengkapan dokumen yang telah disampaikan oleh mahasiswa diverifikasi oleh masing-masing Fakultas/Prodi.

5. Hasil verifikasi yang memenuhi syarat diajukan oleh Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- KELIMA : Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yang tidak mengajukan permohonan pemberian keringanan UKT sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT angka 3, maka yang bersangkutan membayar UKT seperti sebelumnya dan sesuai jadwal pembayaran.
- KEENAM : Mahasiswa yang tidak membayar UKT dan tidak mengajukan permohonan untuk pemberian keringanan UKT maka yang bersangkutan dinyatakan sebagai mahasiswa pasif.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 18 Agustus 2021

REKTOR IAIN BONE,



Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama di Jakarta.
2. Para Wakil Rektor IAIN Bone di tempat.
3. Kepala Biro AUAK IAIN Bone di Tempat.
4. Para Dekan Fakultas IAIN Bone di Tempat.
5. Para Ketua Lembaga IAIN Bone di Tempat.
6. Kepala SPI IAIN Bone di Tempat.
7. Para Kepala Unit IAIN Bone di Tempat.
8. Para Kepala Pusat IAIN Bone di Tempat.